



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pid.B/2022/PN Lbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benyamin Berani Alias Benya;
2. Tempat lahir : Atawuwur;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/14 Maret 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002/RW. 001, Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : PNS Guru;

Terdakwa Benyamin Berani Alias Benya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Advokat pada PBH PERADI Ruteng berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 10 April 2022, adapun Penasihat Hukum Terdakwa bernama Blasius Dogel Lejap, S.H., dan Gaspar Sio Apelaby, S.H., beralamat di Waikomo Barat, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 8/Pen.Pid./2022/PN Lbt tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid./2022/PN Lbt tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN BERANI alias BENYA dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BENYAMIN BERANI alias BENYA berupa pidana penjara, selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek berkerah hitam berwarna merah bertuliskan di depan dan belakang Persatuan Guru Republik Indonesia;
  - Pecahan gelas berwarna bening bergambar bunga bertangkai pegangan; (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara, sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Kuasa Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih aktif sebagai guru PNS;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah saling berdamai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa BENYAMIN BERANI Alias BENYA pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di dalam ruangan Guru SDK Atawuwur, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata atau setidaknya di tempat lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi MATEUS TERONG dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat diselenggarakan rapat Dewan Guru SDK Atawuwur yang dipimpin oleh Saksi ALEXANDER DUA selaku pengawas sekolah, dimana rapat tersebut awalnya dibuka oleh Terdakwa selaku Plh. Kepala sekolah SDK Atawuwur kemudian setelah rapat tersebut dibuka saksi ALEXANDER DUA Kembali memimpin rapat dengan beberapa materi diantaranya mengenai dokumen kurikulum Tahun pelajaran 2021/2022, data siswa kelas VI SD, dan dokumen buku induk;
- Bahwa saat saksi ALEXANDER DUA menyampaikan bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap dan pembahasan juga dilanjutkan terkait penggunaan Dana Bos. Saat itu saksi ALEXANDER DUA memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berbicara, dan Terdakwa menyampaikan bahwa pengelolaan dana tidak sesuai dengan RKS dan kebanyakan digunakan untuk membayar hutang, lalu Terdakwa juga menyampaikan bahwa uang perjalanan dinas Terdakwa ke Yayasan Pendidikan Umat Katholik Lembata Tahun 2021 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum diberikan oleh saksi MATEUS TERONG selaku bendahara BOS;
- Bahwa saksi MATEUS TERONG yang juga hadir pada saat rapat tersebut menyampaikan bahwa sudah memberikan uang perjalanan dinas tersebut kepada Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi MATEUS TERONG, lalu saksi MATEUS TERONG berkata kepada Terdakwa, "Engkau Kepala Sekolah satu tapi tidak tahu etika". Perkataan saksi MATEUS TERONG tersebut membuat Terdakwa emosi dan mengambil 1 (satu) buah gelas yang berada di atas meja di depan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengayunkannya ke arah kepala saksi MATEUS TERONG, dan gelas tersebut mengenai kepala depan bagian kiri saksi MATEUS TERONG;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kepala depan bagian kiri saksi MATEUS TERONG mengalami luka dan mengeluarkan darah. Hal ini sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Loang Nomor :VRH/JANUARI/2022 tanggal 29 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Davin Pannaausten dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Keadaan Umum :

- Tingkat kesadaran: sadar penuh

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Lbt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denyut nadi : delapan puluh kali per menit
- Pemapasan : dua puluh kali per menit
- Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa
- Suhu badan : tiga puluh enam koma enam derajat celcius

## 2. Kelainan-kelainan fisik

- Bagian luar tubuh

Terdapat sebuah luka robek di batok kepala sebelah kiri, panjang kurang lebih lima sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter, kedalaman kurang lebih dua sentimeter. Tampak pula tulang tengkorak di dasar luka.

- Untuk luka : dapat sembuh sempurna

## 3. Fakta yang berkaitan dengan pekerjaan

Menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencaharian/jabatan dalam beberapa waktu.

## KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang telah kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tiga tahun, ditemukan sebuah luka robek di kepala, dimana terlihat tulang tengkorak di dasar luka, yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan tumpul, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian dalam beberapa waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

## (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

## 1) Saksi MATEUS TERONG Alias TEO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di dalam ruang guru SDK Atawuwur, Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Lbt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, dimana saat itu ada rapat Dewan Guru SDK Atawuwur bersama pengawas sekolah. Rapat tersebut dipimpin oleh Pengawas Sekolah Saksi Alexander Dua Alias Alex, dan rapat tersebut terlebih dahulu dibuka oleh Plh. Kepala Sekolah SDK atawuwur Terdakwa (Benyamin Berani Alias Benya). Dalam rapat tersebut pengawas sekolah menyampaikan tentang cara pengisian Buku Induk, Data Siswa Kelas VI, kemudian Pengawas Sekolah menyinggung soal dana BOS, kemudian pengawas sekolah memberikan kesempatan kepada Plh. Kepala Sekolah untuk berbicara, pada kesempatan tersebut Terdakwa selaku Plh. Kepala Sekolah berbicara soal Perjalanan Dinasnya ke Yayasan pendidikan Umat Katholik Lembata pada bulan Juni tahun 2021, bahwa menurut Terdakwa uang perjalanan dinas tersebut belum diberikan oleh Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) selaku Bendahara BOS Tahun 2021 tahap I sudah memberikan uang Perjalanan Dinas tersebut kepada Plh Kepala Sekolah pada saat Plh Kepala Sekolah pulang dari Lewoleba itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) langsung memberikan uang tersebut sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa masih mempertahankan bahwa uang perjalanan dinas tersebut belum diterima. Kemudian terjadi pertengkaran antara Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan kwitansi di depan pengawas sekolah dan guru-guru. Setelah itu Terdakwa langsung merobek Kwitansi tersebut. Melihat Terdakwa merobek kwitansi tersebut, Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) langsung mengeluarkan mengatakan "Engkau Kepala Sekolah satu tapi tidak tahu etika". Setelah itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelas yang berada diatas meja di depan Terdakwa dan pengawas sekolah Saksi Alexander Dua Alias Alex lalu Terdakwa mengayunkan gelas yang dipegangnya tersebut ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sehingga gelas yang diayunkan Terdakwa ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dengan keras mengenai kepala depan bagian kiri Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban), sehingga gelas tersebut pecah di kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban), mengakibatkan kepala depan bagian kiri Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) luka dan mengeluarkan darah. Melihat kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) mengeluarkan darah, Pengawas sekolah dan saudara Yober mengantarkan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) ke Polides Desa Atawai, Kecamatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ngawutung, Kabupaten Lembata, untuk mendapatkan perawatan oleh bidan setempat, sesampainya di Polindes Desa Atawai, Bidan Desa Atawai sempat mengeluarkan pecahan beling dari kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) yang luka, kemudian Bidan Desa dan teman-teman guru SDK Atawai mengantar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) ke Puskesmas Loang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) tiba di Puskesmas Loang, Dokter memeriksa Luka Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban), kemudian Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dirujuk ke RSUD Lewoleba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah tiba di RSUD Lewoleba Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dianjurkan oleh dokter untuk menginap, dan keesokan harinya Minggu tanggal 30 Januari 2022, baru Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) diijinkan oleh Dokter untuk pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) menggunakan gelas ke bagian kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) menggunakan gelas itu ada rekan-rekan guru dan juga Saksi Alexander Dua Alias Alex sebagai pengawas sekolah, dimana saat itu kami sedang melaksanakan rapat;
- Bahwa pada saat melempar itu gelas masih utuh belum pecah, namun setelah itu gelas tersebut pecah menjadi beberapa bagian;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil gelas di atas meja dan melemparkannya ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa alasan Terdakwa melempar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) karena masalah kwitansi, katanya Uang Perjalanan Dinas Terdakwa itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) belum bayar, yang ternyata Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sudah bayar;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa melempar gelas itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) mengatakan kepada Terdakwa "pak kepala sekolah tetapi bodoh, kenapa robek kwitansi";
- Bahwa jarak Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dengan Terdakwa saat kejadian itu sekitar 1,5 meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melempar gelas itu posisi Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dalam keadaan duduk sedangkan Terdakwa sedang berdiri;
- Bahwa pada saat itu gelas tersebut sudah kosong;
- Bahwa pada saat itu gelas tersebut mengenai bagian kiri kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dan masih ada 5 (lima) beling yang ada di dalam kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa pada saat di Polindes itu kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sempat dijahit;
- Bahwa ada sekitar 35 (tiga puluh lima) jahitan dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm dan dalam sekitar 1 (satu) cm;
- Bahwa pada saat itu banyak darah yang keluar dari kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa pada saat itu Saksi Alexander Dua Alias Alex dan operator sekolah yang mengantar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) ke polindes;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) rasa sakit dan pusing;
- Bahwa setelah dari polindes itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dibawa ke Puskesmas Loang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dirawat jalan saja lalu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dirujuk ke RSUD Lewoleba dan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) rawat inap di sana;
- Bahwa sekarang masih ada gangguan di luka Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) di kepala;
- Bahwa Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sakit selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) masih rasa pusing dan lukanya masih sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bantu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) untuk biaya pengobatan di rumah sakit;
- Bahwa saat Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) kembali masuk sekolah itu Terdakwa sudah tidak ada lagi di sekolah, sudah pindah ke Dinas PPO Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah dua kali datang ke rumah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) untuk meminta maaf;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama saudara Jhon dan Titus;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Lbt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian;
- Bahwa saat ini Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dan keluarga sudah iklas dan tidak dendam lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi MARTINUS LAMAU Alias TINUS, dibawah janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di dalam ruang guru SDK Atawuwur, Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) menggunakan sebuah gelas bening bergambar bunga dengan cara Terdakwa melemparkan gelas tersebut ke arah kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, waktunya Saksi tidak mengetahui, namun sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi yang pada saat itu berada di rumah keluarga di Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, tiba-tiba kakak kandung Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) menghubungi Saksi Via Telpon kalau Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sedang dirawat di Puskesmas Loang. Setelah itu Saksi langsung menggunakan sepeda motor menuju ke Puskesmas loang. Setelah Saksi sampai di Puskesmas Loang, Saksi pun melihat keadaan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) pada saat Saksi menjumpai Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dan melihat keadaannya, Saksi melihat ada luka yang dibalut dengan ferbam di kepala depan bagian kiri Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dan juga masih terdapat gumpalan-gumpalan darah di sekitar ferbam tersebut. Pada saat itu juga Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) menoleh ke arah Saksi dan memberitahu Saksi bahwa "Plh. Kepala





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah An. BENYAMIN BERANI lempar saya di kepala". Setelah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) memberitahu Saksi kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Ngawutung agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat itu Saksi lihat di kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) masih ada bekas darah yang ditutup dengan kain kasa;
- Bahwa pada saat itu Saksi masuk dan beberapa saat kemudian baru Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) mengenali Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa itu guru satu sekolah dengan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa Saksi punya hubungan keluarga dengan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sebagai sepupu;
- Bahwa pada saat Saksi berkunjung ke rumah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) mengatakan lukanya masih sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Terdakwa pernah datang jenguk Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) saat Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sudah pulang di rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat itu belum ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarganya dengan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dapat cerita dari Saksi Alexander Dua Alias Alex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melempar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) menggunakan gelas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) Saksi ALEXANDER DUA Alias ALEX, dibawah janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di dalam ruang guru SDK Atawuwur, Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) berawal pada hari sabtu, tanggal 29 Januari 2022, sekitar pukul 12.00 Wita di dalam ruang guru, Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Kejadian tersebut berawal pada saat rapat yang dipimpin oleh Saksi sendiri selaku Pengawas Sekolah, kemudian yang membuka kegiatan rapat tersebut yaitu Terdakwa yang adalah Plh. Kepala Sekolah SDK. Atawuwur, lalu Saksi menyampaikan tentang Dokumen Kurikulum Tahun Pelajaran 2021/2022, Data Siswa Kelas VI SD, Dokumen Buku Induk, dimana pada saat itu Saksi juga menyampaikan bahwa kegiatan dokumen ini belum lengkap sehingga butuh kerja sama Kepala Sekolah dan para Guru. Pada saat itu Saksi juga menegaskan bahwa kalau Kepala Sekolah meminta guru untuk bekerja harus perhatikan kesejahteraan mereka terutama guru honor, lalu Saksi menanyakan kesejahteraan guru honor, guru-guru menjawab bahwa honor mereka sudah dibayar sejak bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2021, sedangkan Oktober sampai Desember 2021 belum dibayar karena dana BOS Triwulan III belum cair. Setelah Saksi berbicara, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk berbicara bahwa pengelolaan Dana tidak sesuai dengan RKS dan kebanyakan membayar hutang, kemudian Terdakwa berbicara tentang uang perjalanan dinas ke Yayasan Pendidikan Umt Katholik Lembata (Yapenduklem) tahun 2021 sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang menurut pelaku uang perjalanan dinas tersebut belum diberikan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) yang pada saat itu menjabat sebagai bendahara, kemudian terjadi pertengkaran antara Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dan Terdakwa sehingga Saksi pun langsung menegur Terdakwa dan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) untuk berhenti bertengkar dan masalah tersebut dibicarakan secara baik-baik atau mengundang inspektorat untuk melakukan pemeriksaan di sekolah, namun Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) tetap bersih keras bahwa uang perjalanan dinas Plh. Kepala Sekolah ke Yapenduklem sudah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) berikan ke Terdakwa selaku Plh. Kepala Sekolah dan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) juga sempat mengeluarkan kata-kata bahwa Terdakwa yang adalah Plh Kepala Sekolah tidak mengakui kerja mantan kepala sekolah dan dirinya selaku bendahara. Setelah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) selesai berbicara tiba-tiba Terdakwa yang pada saat itu duduk di samping kanan Saksi jaraknya kurang lebih setengah meter berdiri, Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelas dari atas meja yang berada di depan Saksi dan Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang sedang memegang gelas tersebut ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban), sehingga gelas tersebut mengenai kepala kiri bagian depan dari Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban), pada saat itu juga gelas yang diayunkan oleh Terdakwa pecah di kepala kiri Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban), sehingga kepala kiri bagian depan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) luka dan mengeluarkan darah, melihat kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) mengeluarkan darah Saksi bersama saudara YOBER langsung membawa Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) ke Polindes Desa Atawai;

- Bahwa Saksi sebagai pengawas sekolah;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat gelas tersebut mengenai kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalahnya yaitu setelah Saksi melakukan supervisi tentang dokumen yang harus dilengkapi terkait honor yang belum dibayar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa melempar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dengan gelas tersebut karena ada masalah kwitansi yakni laporan dari Terdakwa bahwa uang perjalanan dinasnya tetapi menurut Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sebagai bendahara bahwa sudah dibayar sehingga Terdakwa emosi dan merobek kwitansi, kemudian Saksi mengatakan "stop..., ini permasalahan kecil" tetapi Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) masih bicara sehingga Terdakwa emosi, lalu mengambil gelas di meja Saksi dan melemparkannya ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) pada saat kejadian itu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi duduk di samping Terdakwa;
- Bahwa pada saat ambil gelas itu Terdakwa masih dalam keadaan duduk tetapi saat melempar itu Terdakwa sudah berdiri;
- Bahwa tindakan Saksi pada saat itu Saksi langsung tangani Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dan antar ke Polindes Atawuwur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa tidak ikut mengantar korban ke puskesmas tetapi langsung lapor diri ke Polsek Nagawutung;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada banyak darah di kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa kepentingan Saksi pada saat itu Saksi pimpin rapat di sekolah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu peserta rapat ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) berada di samping kiri meja pimpinan rapat;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu sama-sama dengan Saksi di meja pimpinan rapat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempar gelas tersebut ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dengan sekuat tenaga hingga gelas tersebut pecah dan luka robek di kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa pada saat itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya ada 1 (satu) gelas saja yaitu gelas di meja Saksi;
- Bahwa karena pada saat itu Saksi haus jadi Saksi minta gelas untuk minum air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian itu belum dibereskan masalah uang perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melaporkan masalah tersebut ke Dinas PPO Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat itu Kepala Dinas mengatakan Terdakwa tidak mungkin menjabat sebagai Plh. Kepala Sekolah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permohonan dari Terdakwa melalui Dinas PPO untuk meminta maaf kepada Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4) Saksi YULIANUS DUA Alias LIUS, dibawah janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di dalam ruang guru SDK Atawuwur, Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekitar pukul 11.30 Wita, pada saat itu ada kunjungan dari Pengawas Sekolah tingkat TK dan SD yaitu Saksi Alexander Dua Alias Alex, S.Pd, di SDK. Atawuwur, Desa Atawai, Kecamatan Ngawutung, Kabupaten Lembata. Kemudian ada kegiatan Rapat antara Pengawas Sekolah beserta Dewan Guru SDK. Atawuwur, bertempat di Ruang Guru SDK. Atawuwur, rapat tersebut dipimpin oleh pengawas sekolah sendiri, kemudian rapat tersebut dibuka oleh Terdakwa selaku Plh. Kepala Sekolah SDK. Atawuwur yaitu Terdakwa (Benyamin Berani Alias Benya. S.Pd.) Setelah itu Terdakwa memberikan kesempatan kepada pengawas sekolah untuk memberikan materi tentang kurikulum 2021/2022. Selanjutnya Terdakwa memberikan kesempatan kepada Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) selaku bendahara BOS Sekolah tahun anggaran 2019/2021 yaitu Saksi Mateus Terong Alias Teo, S.Pd (korban), untuk menjelaskan tentang uang perjalanan dinas Terdakwa ke Yayasan Pendidikan Umat Katholik Lembata (Yapenduklem) di Lewoleba tahun 2021, yang menurut Terdakwa bahwa uang perjalanan dinas tersebut belum diberikan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) kepadanya, namun menurut Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) selaku bendahara bahwa uang perjalanan dinas tersebut senilai Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibuktikan dengan kwitansi, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari ruang guru tempat kegiatan rapat, menuju ke ruangannya, kemudian pada saat Terdakwa kembali di ruangan tempat rapat, Saksi melihat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kwitansi kepada pengawas sekolah dan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban). Setelah itu Terdakwa merobek kwitansi tersebut sambil mengeluarkan kata-kata bahwa "SAYA BELUM MENERIMA UANG LIMA RATUS RIBU TERSEBUT DARI BENDAHARA". Pada saat itu juga Saksi mendengar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) mengeluarkan kata-kata kepada Terdakwa bahwa "KEPALA SEKOLAH BODOK SEKAL". Setelah itu Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelas yang berada di mejanya Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan gelas tersebut ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban). Pada saat itu Saksi melihat gelas tersebut pecah di kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) mengakibatkan kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) luka dan mengeluarkan darah. Posisi Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) pada saat itu duduk di depan barisan kiri menghadap ke Terdakwa dan pengawas sekolah duduk. Selanjutnya Saksi bersama pengawas sekolah membawa Saksi Mateus Terong Alias Teo





(korban) ke Polindes Desa Atawai guna mendapat pertolongan dari Bidan Desa.

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa melempar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) menggunakan gelas tersebut karena masalah uang perjalanan dinas;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa melempar gelas tersebut ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dan mengenai sebelah kiri kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada banyak darah di kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) mengatakan bahwa sudah membayar perjalanan dinas Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan belum terima. Setelah itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) mengatakan "pak kepala sekolah bodoh sekali" sehingga Terdakwa emosi lalu mengambil gelas di meja pimpinan rapat dan melemparnya ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa pada saat lempar gelas itu posisi Terdakwa sedang berdiri di meja pimpinan rapat sedangkan posisi Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) duduk paling depan samping kiri dekat meja pimpinan;
- Bahwa pada saat itu peserta rapat ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa melempar gelas itu ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempar gelas tersebut ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dengan sekuat tenaga hingga gelas tersebut pecah dan luka robek di kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa pada saat itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah lempar gelas itu Terdakwa masih duduk di dalam ruangan rapat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut mengantar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sampai ke Rumah Sakit Umum Lewoleba;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) pada saat kejadian itu sekitar 2 (dua) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar 1 (satu) bulan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) tidak masuk sekolah;
- Bahwa Saksi pernah jenguk Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ikut jenguk Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sudah masuk sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) tidak lagi sebagai bendahara sekolah tetapi hanya guru bantu saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 13/VRH/Januari/2022 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata UPTD Puskesmas Loang yang dibuat dan ditanda tangani dr. Davin Pannaausten tertanggal 29 Januari 2022 sebagai berikut :

Hasil kesimpulan sebagai berikut :

telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tiga tahun, ditemukan sebuah luka robek di kepala, dimana terlihat tulang tengkorang di dasar luka, yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan tumpul, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian dalam beberapa waktu.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Benyamin Berani Alias Benyadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Benyamin Berani Alias Benya mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwatelah melakukan Penganiayaan yaitu melemparkan sebuah gelas bening bergambar bunga terhadap Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita didalam ruang guru SDK Atawuwur, Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa melempar sebuah gelas bening bergambar bunga kepada Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempar sebuah gelas bening bergambar bunga kena di bagian kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa pada saat itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) karena Terdakwa permasalahan tentang biaya yang tidak dibayarkan oleh yakni biaya perjalanan dinas Terdakwa tidak diproses oleh Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) karena katanya biaya perjalanan dinas sudah habis;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) mengatakan bahwa dia sudah bayar, namun Terdakwa mengatakan bahwa selama ini uang perjalanan dinas Terdakwa belum dibayar, makanya kami bertengkar, serta Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) juga mengatakan bahwa Terdakwa selalu mempersalahkan perjalanan dinas dan Terdakwa tidak mengetahui apa-apa sehingga Terdakwa tidak terima, lalu ambil gelas tersebut dan lempar ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa pada saat itu posisi kami berjejer, dimana Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) berada di sebelah kiri pengawas dan Terdakwa di sebelah kanan pengawas,;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar gelas itu mengenai kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu isteri Terdakwa juga ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui ada darah di kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat ada darah di lantai saat Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sudah dibawa ke polindes;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut antar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) ke polindes;
- Bahwa setelah melempar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dengan gelas itu Terdakwa langsung pergi ke Loang dan lapor diri di Polsek Nagawutung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada jahitan di luka Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta keluarganya untuk melakukan pendekatan dengan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dan keluarganya untuk meminta maaf dan berdamai;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat itu Saksi Mateus Terong Alias Teo

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Lbt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) dibawa ke Puskesmas Loang, lalu malamnya dirujuk ke RSUD Lewoleba dan besoknya Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) bekerja sebagai bendahara sekolah SDK Atawuwur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) tidak masuk kerja sampai Terdakwa ditahan;
- Bahwa setelah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) pulang dari RSUD Lewoleba itu keluarga Terdakwa pernah 7 (tujuh) kali berkunjung ke rumah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dan Terdakwa juga sempat berkunjung 3 (tiga) kali untuk meminta maaf di korban;
- Bahwa kami sudah berdamai dengan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dan saling meminta maaf;
- Bahwa Terdakwabekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru);
- Bahwa Terdakwa sebagai PNS sejak tanggal 1 Desember 2002;
- Bahwa sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun Terdakwa kerja sebagai guru;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa sebagai guru dan juga menjabat kepala sekolah;
- Bahwa Terdakwa muncul niat untuk lempar gelas ke Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) saat Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) katakan Terdakwa tidak mengetahui apa-apa;
- Bahwa Terdakwamengetahui ada akibat hukum atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwamelempar gelas itu ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) pakai tangan kanannya;
- Bahwa awalnya gelas itu ada di meja pimpinan yang ada di depan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada penggantian biaya pengobatan dari Terdakwa dan keluarga karena menurut adat kalau belum berdamai, maka belum bisa membayar sesuatu kepada Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban), Terdakwa pernah tanda tangan surat perdamaian tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terima surat penarikan pengaduan dari Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa sebelumnya saya belum pernah berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan ulangi perbuatannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Lbt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar penjara baru bisa urus adat untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah baju lengan pendek berkerah hitam berwarna merah bertuliskan di depan dan belakang Persatuan Guru Republik Indonesia;
- Pecahan gelas berwarna bening bergambar bunga bertangkai pegangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Terdakwasehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan Penganiayaan yaitu melemparkan sebuah gelas bening bergambar bunga terhadap Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita didalam ruang guru SDK Atawuwur, Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa melempar sebuah gelas bening bergambar bunga kepada Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempar sebuah gelas bening bergambar bunga kena di bagian kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa pada saat itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) karena Terdakwa permasalahan tentang biaya yang tidak dibayarkan oleh yakni biaya perjalanan dinas Terdakwa tidak diproses oleh Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) karena katanya biaya perjalanan dinas sudah habis;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) mengatakan bahwa dia sudah bayar, namun Terdakwa mengatakan bahwa selama ini uang perjalanan dinas Terdakwa belum dibayar, makanya kami bertengkar, serta Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) juga mengatakan bahwa Terdakwa selalu mempersalahkan perjalanan dinas dan Terdakwa tidak mengetahui apa-apa sehingga Terdakwa tidak terima, lalu ambil gelas tersebut dan lempar ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi kami berjejer, dimana Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) berada di sebelah kiri pengawas dan Terdakwa di sebelah kanan pengawas,;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar gelas itu mengenai kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu isteri Terdakwa juga ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui ada darah di kepala Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat ada darah di lantai saat Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) sudah dibawa ke polindes;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut antar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) ke polindes;
- Bahwa setelah melempar Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dengan gelas itu Terdakwa langsung pergi ke Loang dan lapor diri di Polsek Nagawutung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada jahitan di luka Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta keluarganya untuk melakukan pendekatan dengan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dan keluarganya untuk meminta maaf dan berdamai;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dibawa ke Puskesmas Loang, lalu malamnya dirujuk ke RSUD Lewoleba dan besoknya Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) bekerja sebagai bendahara sekolah SDK Atawuwur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) tidak masuk kerja sampai Terdakwa ditahan;
- Bahwa setelah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) pulang dari RSUD Lewoleba itu keluarga Terdakwa pernah 7 (tujuh) kali berkunjung ke rumah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dan Terdakwa juga sempat berkunjung 3 (tiga) kali untuk meminta maaf di korban;
- Bahwa kami sudah berdamai dengan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) dan saling meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru);
- Bahwa Terdakwa sebagai PNS sejak tanggal 1 Desember 2002;
- Bahwa sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun Terdakwa kerja sebagai guru;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Lbt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa sebagai guru dan juga menjabat kepala sekolah;
- Bahwa Terdakwa muncul niat untuk lempar gelas ke Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) saat Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) katakan Terdakwa tidak mengetahui apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada akibat hukum atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa melempar gelas itu ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) pakai tangan kanannya;
- Bahwa awalnya gelas itu ada di meja pimpinan yang ada di depan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada penggantian biaya pengobatan dari Terdakwa dan keluarga karena menurut adat kalau belum berdamai, maka belum bisa membayar sesuatu kepada Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban), Terdakwa pernah tanda tangan surat perdamaian tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terima surat penarikan pengaduan dari Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);
- Bahwa sebelumnya saya belum pernah berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan ulangi perbuatannya;
- Bahwa setelah keluar penjara baru bisa urus adat untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

**1. Unsur “Barang Siapa” ;**

**2. Unsur “Penganiayaan” ;**

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Lbt.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa BENYAMIN BERANI Alias BENYA Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Penganiayaan” ;**

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut maka didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diberikan pengertian atau penafsiran yang gramatikal, namun ketiadaan pengertian tentang penganiayaan (mishandeling) oleh undang-undang tersebut diatasi oleh Yurisprudensi dan Doktrin yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan (mishandeling) sebagai perbuatan yang sengaja memberi penderitaan badan, memberikan/menimbulkan rasa sakit (pijn), melukai (letsel) pada tubuh orang lain serta merusak kesehatan orang atau membuat kondisi kesehatan orang lain terganggu, yang mana perbuatan tersebut haruslah merupakan tujuan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Yurisprudensi, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula segala bentuk perbuatan yang dengan maksud supaya orang lain mendapat/mengalami sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit atau mengalami cedera atau luka pada badan orang adalah termasuk perbuatan penganiayaan (mishandeling) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didasarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, bahwa yang melatar belakangi peristiwa tersebut adalah mengenai permasalahan uang perjalanan dinas Terdakwa ke Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata Tahun 2021 sebesar Rp. 500.000,-(lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) belum diberikan oleh Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) selaku bendahara BOS yang pada saat itu Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) mengatakan bahwa dia sudah bayar, namun Terdakwa mengatakan bahwa selama ini uang perjalanan dinas Terdakwa belum dibayar, makanya kami bertengkar, serta Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban) juga mengatakan bahwa Terdakwa selalu mempersalahkan perjalanan dinas dan Terdakwa tidak mengetahui apa-apa sehingga Terdakwa tidak terima, lalu Terdakwa mengambil sebuah gelas bening tersebut dan melemparkan ke arah Saksi Mateus Terong Alias Teo (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Permohonan (Pleidoi) secara lisan yang pada pokoknya menerangkan memohon jika berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pembelaan/Permohonan (Pleidoi) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Lbt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Mateus Terong Alias Teo menderita sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Mateus Terong Alias Teo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN BERANI Alias BENYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENYAMIN BERANI Alias BENYA dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek berkerah hitam berwarna merah bertuliskan di depan dan belakang Persatuan Guru Republik Indonesia;
  - Pecahan gelas berwarna bening bergambar bunga bertangkai pegangan;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H., dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Ihgnasius Rili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Mohamad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risal Hidayat,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat  
Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Irza Winasis,S.H.

ttd

Tarekh Candra Darusman,S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Yulianto Thosuly,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Semuel Ihgnasius Rili,S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)